

Tantangan implementasi kebijakan “merdeka belajar, kampus merdeka” pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia

by Syamsul Arifin

Submission date: 25-Oct-2023 05:57AM (UTC+0700)

Submission ID: 2206258230

File name: 589-1622-1-PB_1.pdf (200.28K)

Word count: 3059

Character count: 20304

**TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
“MERDEKA BELAJAR, KAMPUS MERDEKA” PADA PERGURUAN
TINGGI ISLAM SWASTA
DI INDONESIA**

Oleh:

Syamsul Arifin¹ Moh. Muslim²

^{1, 2} Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email syamsularifin8890@gmail.com

Abstrak

Artikel ini disusun untuk untuk melihat bentuk kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik dalam Kurikulum Merdeka Belajar serta tantangan implementasi kurikulum tersebut pada Perguruan Tinggi Islam Swasta (PTKIS) di Indonesia. Adapun metode yang digunakan penulis dalam kajian ini adalah dengan pendekatan studi kepustakaan. Pada metode ini data dikumpulkan melalui kajian terhadap literatur, dianalisis dan disajikan dalam pembahasan.

Melalui studi literatur yang telah dilakukan, Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” meliputi 1) pembukaan program studi baru, 2) sistem akreditasi perguruan tinggi, 3) kebebasan menjadi PTN-BH, dan 4) hak belajar tiga semester di luar program studi. Empat kebijakan fundamental ini memberikan harapan besar bagi Perguruan Tinggi Swasta berkembang dan berdaya saing nasional maupun internasional.

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini layak disebut dengan perubahan yang cukup ekstrim, hal ini kemudian memunculkan beberapa keraguan di benak akademisi. Diantara pertanyaan besar yang muncul dari kebijakan merdeka Belajar, Kampus Merdeka” adalah 1) Bagaimana mekanisme implementasi kerjasama kampus dengan pihak eksternal dengan latar belakang kampus yang berbeda-beda?; 2) Bagaimana mekanisme pertukaran pelajar dan magang dengan kondisi geografis, mutu SDM, dan ondisi perekonomian yang berbeda-beda masing-masing individu?; 3) Bagaimana mekanisme penjaminan mutu institusi dengan kebijakan akreditasi yang baru?.

Kebijakan visioner Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini layak untuk diapresiasi, akan tetapi muncul beberapa persoalan dari penerapan kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” yang harus segera dicarikan solusinya. Maka dari itu artikel ini berusaha mengulas bentuk kebijakan Merdeka Belajar dan tantangan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Kampus Merdeka, Kurikulum, Merdeka Belajar

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia modern saat ini berkembang dengan pesat. Perkembangan tersebut memunculkan tantangan yang serius bagi umat Islam.

Dunia global yang saat ini sampai kepada era 4.0 dan 5.0 memunculkan dampak yang tidak sederhana. Ia berdampak kepada seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk dalam hal pendidikan. (Nurul Hidayat, n.d.) Era ini ditandai dengan sentralnya peran teknologi dan informasi dalam kehidupan manusia. Era 4.0 melahirkan pendidikan 4.0. Konsep ini muncul karena persyaratan keterampilan yang berubah akibat adanya era industri 4.0. Hal ini merupakan visi masa depan pendidikan, yang merespon kebutuhan Industri 4.0. Pendidikan 4.0 dikenal sebagai sebuah inovasi yang berfokus pada *student centered*. Pendekatan ini tidak hanya dapat mengembangkan siswa yang berpengetahuan luas tetapi juga mampu membuat pola pikir baru yang mampu merespon tantangan kehidupan, meningkatkan kreativitas serta inovasi di berbagai aspek kehidupan. (Tan et al., 2018, pp. 65–66)

Umat Islam paling tidak dihadapkan pada dua permasalahan besar yaitu mampukah Islam melahirkan umat yang memiliki kompetensi spiritual dan agama yang bagus (ulama) serta umat yang unggul dalam intelektualitas modern. Realitas yang ada sekarang adalah sebagian besar pendidikan hanya membidik satu sisi antara ilmu agama atau ilmu pengetahuan umum. Hal ini menjadi ironi apabila umat Islam melihat sejarah peradaban Islam beberapa abad yang lalu dimana pendidikan Islam klasik mampu melahirkan sosok yang memiliki kematangan ilmu keagamaan dan kematangan ilmu pengetahuan umum. Sehingga muncul keseimbangan antara daya pikir dan dzikir yang menjadi dasar kemajuan peradaban Islam dimasa itu.

Pada era global saat ini umat Islam dihadapkan pada keterombang-ambingan antara budaya/tradisi Islam dan kekuatan modern (sekularisasi dan modernisasi). Sebagian besar umat Islam sedikit banyak telah terpengaruh oleh kehidupan modern. Muncul kegalauan dalam memposisikan nilai-nilai Islam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi manusia dalam posisinya sebagai *khalifah* dan hamba Allah dan pada sisi lainnya tuntutan kehidupan modern (kehidupan barat) memunculkan nilai-nilai yang cenderung merupakan antitesa nilai-nilai Islam. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020)

Berbagai krisis yang melanda manusia modern seperti krisis ekologi, epistemologi bahkan krisis eksistensial merupakan dampak dari penolakan manusia modern terhadap terhadap nilai-nilai agama. Paradigma modern

dengan pendekatan positivistik-antroposentris berimplikasi pada munculnya peradaban yang hanya berdasarkan kekuatan akal saja tanpa adanya cahaya tuhan (Sayyed Hossein Nasr, 1994, p. 20). Disinilah peran perguruan tinggi Islam sebagai lembaga tinggi yang nantinya melahirkan professional di berbagai bidang kehidupan diharapkan mampu mensinergikan antara tuntutan kehidupan modern dengan nilai-nilai Islam.

Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) dalam upaya tercapainya tujuan pendidikan nasional menjadi sangat vital apabila melihat data perguruan tinggi di Indonesia. Merujuk pada data Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Kemenag Dirjen Pendis) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di Indonesia berjumlah 649 perguruan tinggi baik universitas, institut, maupun sekolah tinggi. Adapun jumlah fakultas pada PTKIS di Indonesia berjumlah 1126 fakultas, dengan 1654 program studi, serta 711.901 mahasiswa (Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, n.d.). PTKIS di Indonesia terlibat dalam upaya pemerintah menaikkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan total mahasiswa sebesar 11% dari total jumlah mahasiswa Indonesia sebesar 6.349.941 mahasiswa (Pangkalan Data pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, n.d.). Realitas yang ada saat ini adalah perhatian pemerintah terhadap perguruan tinggi Islam dirasa masih kurang. Sebagai contoh adalah anggaran yang diperuntukkan untuk perguruan tinggi swasta (PTS) dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hanya sebesar 10% untuk dibagi 4520 PTS di Indonesia. (Cirebon, n.d.)

Permasalahan bagi PTKIS tidak hanya pada minimnya anggaran pendidikan, birokrasi pemerintah yang rumit serta sistem kurikulum pendidikan tinggi yang cenderung sentralistik membatasi perguruan tinggi untuk berinovasi secara radikal. Penunjukan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan secercah harapan bagi PTKIS di Indonesia. Dengan gagasan "Merdeka Belajar" muncul optimisme dikalangan PTKIS untuk mampu berkembang dengan pesat dan secara otonom berinovasi untuk pengembangan keseluruhan aspek di perguruan tinggi. Akan tetapi kebijakan ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan terkait penerapan konsep merdeka belajar pada tataran praktisnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui metode *library research*. Dalam satu perpustakaan, data diperoleh melalui pencermatan terhadap literatur terkait berupa artikel, buku, dokumen, maupun pencermatan terhadap literatur *online*. Selanjutnya data dianalisis dan diuraikan bahasan yang sesuai tema yang dibahas. Kajian dalam artikel ini difokuskan membahas tema “Tantangan Kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia”.

Sumber utama dalam studi ini adalah kebijakan kurikulum “Merdeka Belajar” yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 24/06/2020 06:47:00. Sedangkan sumber sekunder didapat dari artikel jurnal nasional maupun internasional, undang-undang negara, dan sumber internet lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dengan identifikasi wacana dari utama artikel jurnal nasional maupun internasional, Undang-undang negara, maupun web (internet). Paling tidak tahapan yang dilakukan penulis adalah 1. Melacak dan mengumpulkan data-data terkait tema kajian melalui buku-buku, dokumen, majalah internet (web). 2. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah utama yang dikaji yaitu bentuk kebijakan “Merdeka Belajar” dan tantangan pengembangannya dalam usaha menciptakan lulusan pendidikan yang siap bersaing di era global (Lexy J. Moleong, 2002, p. 198).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Merdeka Belajar Nadiem Makarim

Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka diartikan sebagai bentuk pemberian kebebasan secara otonom kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi yang berbelit dan kebebasan bagi mahasiswa memilih program yang diinginkan (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020). Tujuan besar yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah terciptanya kultur lembaga pendidikan yang otonom, tidak birokratis, dan terciptanya sistem pembelajaran yang inovatif berbasis pada peminatan dan tuntutan dunia modern.

Kebijakan ini memberikan harapan besar bagi PTKIS untuk mampu berkembang dengan cepat dan mampu mengembangkan mutu institusi. Otonomi perguruan tinggi merupakan harapan yang sejak dahulu disuaran oleh PTKIS. Birokratisasi yang berbelit bagi PTKIS kelas menengah dan bawah akan terselesaikan dengan adanya kebijakan ini. Setidaknya terdapat 4 program besar yang akan segera diluncurkan oleh Kemendikbud (2020), kebijakan tersebut adalah

1. Pembukaan Program Studi Baru

Kebijakan pembukaan program studi baru merupakan langkah Kemendikbud untuk mempermudah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mengembangkan program studinya dengan birokrasi yang tidak terlalu rumit. Kebijakan ini diarahkan agar program studi yang diajukan dapat sesuai dengan tuntutan daerah, industri dan dunia kerja secara umum. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi potensi lulusan program studi yang tidak terserap di dunia kerja, sehingga menambah potensi pengangguran di negara Indonesia. Program studi yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta Pasal 24 ayat 2 secara otomatis akan mendapatkan akreditasi "Baik" dari Badan Akreditasi Nasional. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, n.d.)

2. Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi

Akreditasi Perguruan Tinggi merupakan upaya pemerintah untuk melakukan standarisasi mutu perguruan tinggi dan program studi. Adanya akreditasi ini secara tidak langsung menuntuk PT dan program studi untuk secara berkesinambungan dan terstruktur mengembangkan mutunya terutama pada aspek tri dharma perguruan tinggi (Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).

Sistem akreditasi di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No 12 tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi mewajibkan perpanjangan akreditasi perguruan tinggi dan program studi untuk melihat progress pengembangan mutu lembaga (Presiden Republik Indonesia, n.d.). Akan

tetapi realitas yang ada di perguruan tinggi saat ini adalah perpanjangan akreditasi lima tahunan tersebut justru menjadi beban yang memberatkan, sehingga menguras seluruh sumber daya yang ada di perguruan tinggi tersebut. Hal ini justru menjadi kontra produktif karena sumber daya yang ada diforsir untuk mempersiapkan perangkat akreditasi dan dokumen fisiknya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membuat gebrakan terhadap pola akreditasi saat ini, dimana program studi yang baru berdiri secara otomatis akan mendapatkan akreditasi C “Cukup”, sampai PT atau program studi tersebut mengajukan re-akreditasi. memberikan statement bahwa, Program studi baru akan secara otomatis memperoleh akreditasi C dari BAN-PT tanpa harus menunggu persetujuan Kementerian. Akreditasi tersebut berlaku dari awal sampai dengan program studi tersebut mengajukan perbaikan atau re-akreditasi, dasar pijakannya adalah Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, n.d.)

Perguruan tinggi dan program studi baru yang telah mendapatkan akreditasi “C” berdasarkan persetujuan Menteri berhak mengajukan re-akreditasi, adapun apabila perguruan tinggi atau program studi tersebut dianggap gagal memenuhi kualifikasi untuk naik ke peringkat baik “B”, maka diharuskan untuk menunggu 2 tahun setelah keputusan dikeluarkan. Menurut berbagai pihak dengan jangka waktu 2 tahun ini dikhawatirkan dapat memberikan masalah bagi perguruan tinggi atau program studi dalam penerimaan mahasiswa baru. Kebijakan Nadiem Makarim lainnya yang menurut penulis sangat menggembirakan adalah perguruan tinggi dan program studi yang telah mendapatkan pengakuan mutu dari lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian secara otomatis mendapatkan akreditasi A. Diantara lembaga akreditasi internasional yang diakui pemerintah adalah EQAR, CHEA, USDE, Woshington Accor, Sydney Accord, WFME, dan lain sebagainya (Andi Tenri Dio Nasrun, n.d.)

3. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum

Kebijakan “Merdeka Belajar” Nadiem ketiga ini bertujuan untuk mempermudah perguruan tinggi negeri (PTN) yang belum berbadan hukum untuk menjadi PTN berbadan hukum (KumparanNews, n.d.). Kemendikbud membuat persyaratan administratif yang mudah dan membantu PTN yang akan alih status menjadi PTN badan hukum. Kebijakan ini diharapkan dapat memacu PTN untuk terus mengembangkan potensinya

4. Hak Belajar Mahasiswa 3 Semester di Luar Program Studi

Kebijakan Kemendikbud ini memberikan kebebasan dan otonomi bagi mahasiswa untuk mengambil satuan kredit semester (SKS) di luar program studi yang diambilnya dan diluar kampus. Kebijakan ini diapresiasi oleh berbagai kalangan, karena dianggap mampu memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalamannya pada mata kuliah yang diinginkannya.

Kebijakan ini mewajibkan perguruan tinggi memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil SKS di luar prodi dalam satu kampus yang sama sebanyak 1 semester atau senilai dengan 20 SKS dan di luar perguruan tinggi selama 2 semester atau senilai dengan beban 40 SKS. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020)

Tantangan Penerapan Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka”

1. Mekanisme Kolaborasi antara Perguruan Tinggi Islam Swasta dan Program Studi dengan Pihak Luar

Kebijakan pembukaan program studi (prodi) baru, akreditasi perguruan tinggi dan program studi merupakan 2 visi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diapresiasi oleh perguruan tinggi swasta. Kebijakan ini memberikan angin segar ditengah sulitnya birokrasi dan persyaratan pengajuan prodi baru dan akreditasi.

Pada tataran praktis, salah satu persyaratan yang mewajibkan adanya kolaborasi antara PTS dan prodi dengan pihak luar (perusahaan jasa, industri, masyarakat, perguruan tinggi lain, dan instansi pemerintah maupun swasta) memunculkan kebingungan dalam mekanismenya. Bagi PTS besar

hal ini tidak menjadi persoalan besar, akan tetapi bagi PTS kecil kewajiban ini memunculkan persoalan tersendiri.

Muncul beberapa pertanyaan di kalangan PTS kecil atau PTS yang masuk pada kategori tertinggal, terluar, dan terpencil, 1) bagaimana cara PTS menjalin kerjasama dengan perusahaan jasa dan industri besar?, 2) apakah PTS dan PTN besar mau berkolaborasi dengan PTS kecil atau PT dengan akreditasi A berkolaborasi dengan PT yang hanya memiliki akreditasi B bahkan C?.

Persoalan ini hendaknya menjadi pertimbangan pemerintah untuk dicarikan solusi dan regulasi mekanisme kolaborasi yang dapat mempermudah PTS kecil untuk menjalin kerjasama dengan instansi dan PT besar. PTS kecil dengan keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan terutama PTS dengan letak geografis terpencil tentu memiliki rintangan besar untuk berkolaborasi dengan instansi besar dan PT Unggulan untuk mewujudkan kolaborasi yang produktif dan bermakna bagi pengembangan keilmuan dan pengalaman mahasiswa. Tanpa adanya mekanisme yang jelas serta adanya visi bersama antara Kemendikbud dengan Kementerian lainnya, kebijakan ini dirasa hanya bagus secara aturan tetapi memunculkan problem pada tataran praktisnya.

2. Percepatan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Go Internasional dengan kebijakan PTN Badan Hukum (PTN-BH)

Kebijakan PTN-BH memberikan harapan besar bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang siap bersaing secara internasional. Kebijakan PTN-BH sebelumnya dirasakan sangat rigit dan berat, diantaranya adalah a) PTN harus mendapat akreditasi A sebelum dapat menjadi PTN-BH, mayoritas prodi PTN harus terakreditasi A sebelum menjadi PTN-BH, PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan Satker kurang memiliki fleksibilitas finansial, kurikulum dan kebijakan dibandingkan PTN-BH. Pada kebijakan "merdeka belajar, kampus merdeka" ini, Nadiem memangkas birokrasi dan persyaratan yang rumit, tidak adanya Batasan minimal akreditasi, dan fleksibilitas waktu pengajuan PTN-BH selama PTN merasa siap dan memenuhi kualifikasi untuk alih status.

Kebijakan ini diharapkan dapat memacu PTN untuk menjadi *world class university*. Saat ini hanya terdapat 8 kampus negeri yang masuk dalam 1000 kampus internasional terbaik (*8 Universitas Negeri Indonesia Yang Masuk Peringkat 1.000 Terbaik Dunia*, n.d.). Melihat realitas ini menjadi keharusan bagi pemerintah untuk berani mematok target tinggi bagi PTN dengan kemudahan birokrasi dan pasokan anggaran yang cukup untuk *go international*, tidak hanya mampu bersaing di dalam negeri.

3. Mekanisme Magang di Luar Program Studi

Kebijakan magang selama 3 semester di luar prodi dan PT merupakan kebijakan visioner Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan kebebasan bagi mahasiswa dalam usaha pengembangan keilmuan dan pengalaman kerja dan bersosial. Pada tataran praktisnya muncul beberapa persoalan bagi PTS kecil atau PT dengan letak geografis terpencil, terluar, dan tertinggal. Selain masalah mekanisme kolaborasi antara prodi dengan PT dan prodi besar (merujuk pada tingkatan akreditasi) serta instansi besar sesuai pada poin 2 di atas, muncul pertanyaan di kalangan prodi dan mahasiswa, bagaimana mekanisme pembiayaan pada kegiatan magang tersebut.

PT dan prodi dengan kategori di atas mayoritas memiliki mahasiswa dengan tingkat ekonomi keluarga menengah kebawah, pembiayaan magang menjadi permasalahan besar. Kegiatan magang setidaknya membutuhkan biaya transportasi dan biaya penunjang kegiatan lainnya.

PENUTUP

Kebijakan visioner “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meliputi 1) pembukaan program studi baru, 2) sistem akreditasi perguruan tinggi, 3) kebebasan menjadi PTN-BH, dan 4) hak belajar tiga semester di luar program studi, memberikan harapan besar bagi PTS untuk mampu mengembangkan kualitasnya secara cepat.

Kebijakan yang visioner ini layak untuk diapresiasi, terlebih dengan latar belakang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bukan dari kalangan dunia pendidikan mampu memberikan kebrakan kebijakan yang dirasakan berbagai kalangan mampu membawa kemajuan perguruan tinggi Indonesia. Diantara

tantangan implementasi kebijakan “Merdeka Belajar” adalah 1) mekanisme kolaborasi antara PTKIS dan program studi dengan pihak luar kampus; 2) perubahan paradigma pada PTN berbadan hukum untuk bersaing pada skala internasional; 3) mekanisme magang di luar program studi. Strategi yang perlu dilakukan agar kebijakan ini efektif, produktif dan efisien selayaknya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkenan mendengarkan dan mempertimbangkan saran, masukan dari berbagai kalangan, dan engan latar belakang non pendidikan dari Menteri perlu dilakukan kajian secara mendalam terhadap karakteristik pendidikan di Indonesia, permasalahan pendidikan pada era sebelumnya, dan kondisi letak geografis PT yang berbeda-beda untuk dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan lanjutan yang menyempurnakan beberapa kekurangan pada 4 kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” yang sudah dirumuskan sebelumnya.

DAFTAR RUJUKAN

- 8 Universitas Negeri Indonesia yang Masuk Peringkat 1.000 Terbaik Dunia. (n.d.). Retrieved May 5, 2020, from <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/14/183500065/8-universitas-negeri-indonesia-yang-masuk-peringkat-1000-terbaik-dunia>
- Andi Tenri Dio Nasrun. (n.d.). *Daftar Lembaga Akreditasi Internasional Yang Diakui Kemendikbud*. Retrieved May 4, 2020, from <http://lidiikti9.ristekdikti.go.id/berita/detail/daftar-lembaga-akreditasi-internasional-yang-diakui-kemendikbud>
- Cirebon, P. R. (n.d.). *Terkait Pogram Kampus Merdeka, Perguruan Tinggi Dihimbau Segera Bersiap*. Pikiran Rakyat Cirebon. Retrieved April 7, 2020, from <https://cirebon.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-04339244/terkait-pogram-kampus-merdeka-perguruan-tinggi-dihimbau-segera-bersiap>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. (2020). *Panduan Merdeka Belajar—Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (n.d.). *Salinan Permendikbud No 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta*. jdih.kemdikbud.go.id
- KumparanNews. (n.d.). *Nadiem Luncurkan 4 Program Merdeka Belajar Perguruan Tinggi*. kumparan. Retrieved May 4, 2020, from

<https://kumparan.com/kumparannews/nadiem-luncurkan-4-program-merdeka-belajar-perguruan-tinggi-1shIB5glfgs>

Lexy J. Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. (n.d.). *Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi*. https://ldikti5.ristekdikti.go.id/assets/files/aturan/ldikti5_5_Tahun_2020.pdf

Nurul Hidayat. (n.d.). *Urgensi Pendidikan di Era Industri 4.0*. ResearchGate. Retrieved December 26, 2019, from https://www.researchgate.net/publication/333208864_URGensi_PENDIDIKAN_ISLAM_DI_ERA_40/link/5ce2532aa6fdccc9ddeb458/download

Pangkalan Data pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (n.d.). *Statistik Mahasiswa*. Retrieved April 7, 2020, from <https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt>

Presiden Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. <https://ldikti8.ristekdikti.go.id/2019/02/05/undang-undang-republik-indonesia-nomor-12-tahun-2012-tentang-pendidikan-tinggi/>

Sayyed Hossein Nasr. (1994). *Traditional Islam in The Modern World* (Terjemahan oleh Luqman Hakim). Pustaka.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. (n.d.). *REKAPITULASI DATA POKOK PENDIDIKAN ISLAM*. Retrieved April 7, 2020, from <http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?content=data-ptki>

Tan, S. Y., Al-Jumeily, D., Mustafina, J., Hussain, A., Broderick, A., & Forsyth, H. (2018). Rethinking Our Education to Face the New Industry Era. *Proceedings of EDULEARN18 Conference 2nd-4th July 2018, Palma, Mallorca, Spain*, 6562–6571.

Tantangan implementasi kebijakan “merdeka belajar, kampus merdeka” pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ Submitted to University of Melbourne

Student Paper

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off